

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU DALAM ISLAM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian (Akad)

Kegiatan perbankan dalam mengaplikasikan produk dan jasanya tidak terlepas dari proses transaksi dengan menggunakan perjanjian. Perjanjian di bank syariah merupakan kerangka dasar yang dipakai sebagai bingkai hubungan bisnis, sehingga kepastian hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan rinci.

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad (عَقْدَةٌ). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹ Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (الرَّبْطُ).²


Dalam al-Qur'an setidaknya dikenal ada dua macam istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji).

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Ed. Pertama, Cet. ke-1, h. 22.

² Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 68.

Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian,³

terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 1:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁴

Sedangkan kata yang kedua dalam al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian,⁵ yang terdapat dalam QS. an-Nahl


(16): 9: dan QS. al-Isra' (17): 34:



Artinya: “Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).”⁶



³ Ahmadi Miru, *loc.cit.*
⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 141.
⁵ Ahmadi Miru, *loc.cit.*
⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 365.



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji; karena janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabannya.”⁷

Istilah *al-‘aqdu* dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*,

sedangkan kata *al-‘ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*,

yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk

mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada kaitannya dengan

kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat orang yang berjanji, sebagaimana

yang telah diisyaratkan dalam QS. ali‘Imran (3): 76:



Artinya: “Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”⁸

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

ارْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُنَبِّتُ التَّرَاضِي

“Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”⁹

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerduta) menyebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu

⁷ *Ibid*, h. 389.

⁸ *Ibid*, h. 74.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. Pertama, Cet. ke-3, h. 46.

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁰
Namun, untuk mengetahui lebih jelas mengenai perjanjian dalam hukum Islam berikut dikemukakan beberapa pendapat, yakni;

Menurut pendapat WJS. Poerwadarminta sebagaimana yang dikutip oleh Chairuman Pasaribu pengertian perjanjian adalah “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.”¹¹

Sedangkan perjanjian menurut Subekti adalah “Peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹²

Menurut Abdul Ghofur Anshori akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.¹³

Muhamad Asro dan Muhamad Kholid menyimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk

¹⁰ KUHPerdara, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), Cet. ke-2, h. 343.

¹¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. ke-3, h. 1.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), Cet. ke-19, h. 1.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 24.

terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.¹⁴

Menurut Syamsul Anwar akad adalah “Pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”¹⁵

Rahmat Syafe’i membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.¹⁶

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 13 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Menurut para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*), kata akad didefinisikan sebagian “pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara’* yang

¹⁴ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet. ke-1, h. 74.

¹⁵ Syamsul Anwar, *loc.cit.*

¹⁶ Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43-44.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*, *op.cit.*, h. 421.

menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”¹⁸ Ulama mazhab dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan yang dikutip oleh Wawan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.¹⁹

Dari definisi yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang objeknya sesuai dengan syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhaan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.

2. Klausul Akad Baku

Asasnya adalah bahwa akad, wajib dilaksanakan dalam semua kandungannya. Namun terdapat perjanjian di mana salah satu pihak tidak dapat membuat penawaran karena klausul perjanjian itu telah dibakukan sedemikian rupa dan pihak tersebut tidak punya pilihan kecuali menerimanya.

¹⁸ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni, *op.cit.*, h. 45-46.

¹⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243.

Inilah yang disebut dengan akad baku (*'aqd al-iz'an*). Tidak mustahil terjadi kemungkinan bahwa klausul akad tersebut kemudian ternyata sangat memberatkan pihak yang menerima, tanpa dapat menawar.

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, dalam bahasa Belanda dikenal *standard voorwaarden*, standar persetujuan. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran.²⁰

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya.²¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku,

²⁰ *Ibid.*, h. 341.

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 2009), Cet. ke-1, h.74.

tetapi pada Pasal 1 angka 10 UUPK tentang ketentuan umum merumuskan sebagai berikut :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.”²²

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak di mana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Akad ini muncul dalam hukum-hukum modern, bahkan kelahirannya terkait dengan perkembangan ekonomi dan hadirnya perusahaan-perusahaan yang menguasai barang dan jasa yang menyangkut hajat orang banyak. Misal listrik, air, angkutan, dan gas.

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi diantara mereka. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah ada, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan

²² Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-6, h. 3.

negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini disebut juga *perjanjian baku* atau *perjanjian standar* atau *perjanjian adhesi*.²³

Contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, konosemen perkapalan (*bill of lading*), perjanjian jual beli mobil, perjanjian credit card, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual beli rumah dari perusahaan real estate, dan perjanjian sewa.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya, yang biasa dikenal dengan klausula eksonerasi.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *loc.cit.*

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.²⁴

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

Klausula baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu :²⁵

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur.
- b. Perjanjian baku ditetapkan pemerintah yakni merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau advokat.

²⁴ Mariam Darus Badrulzaman, *op.cit.*, h. 47.

²⁵ Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h. 50.

Adapun ciri-ciri klausula baku adalah sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative kuat dari debitur.
2. Debitur tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.²⁶

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam bentuk perjanjian atau klausula baku tersebut, dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen.

3. Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Hukum Islam

Definisi akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad. Sedangkan *qabul* adalah menerima artinya pihak kedua menerima atau menyetujui kehendak pihak pertama untuk melakukan

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, h. 50.

akad. *Ijab* dan *qabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan.

- b. Akad sesuai dengan kehendak syariah, artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua pihak atau lebih, (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan, dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam.
- c. Adanya akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²⁷

4. Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Islam

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal,

²⁷ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni, *op.cit.*, h. 48.

peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:²⁸

a. Para Pihak yang Berakad (*al- 'Aqidain*)

Para pihak yang berjanji dua orang atau lebih yang melakukan akad adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak yang berjanji atau berakad dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad dan mempunyai kecakapan dalam tindakan hukum sehingga akad tersebut dianggap sah. Dalam istilah fiqh harus *mukallaf* dengan arti lain orang yang hendak melakukan perjanjian tersebut sudah dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang, dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Subjek perjanjian haruslah berakal sehat artinya tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

b. Objek Akad (*Ma'qud 'alaih*)

Objek akad atau perjanjian adalah sesuatu atau benda-benda yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang

²⁸ Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 96.

ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Untuk objek akad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Objek akad harus yang dibenarkan oleh syara'

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia, dengan ketentuan bahwa objek tersebut harus suci baik zat maupun sifatnya, halal menurut syara', bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak), dimiliki sendiri, bernilai harta menurut harta Islam, dapat diserahkan.

2) Objek akad tersebut harus telah ada pada waktu akad diadakan

Berdasarkan syarat yang dikemukakan di atas barang yang tidak ada ketika akad berlangsung tidak sah dijadikan objek akad, kecuali menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam beberapa hal dalam upah mengupah, menggarap tanah. Kemudian terdapat juga pengecualian terhadap perjanjian atau akad-akad tertentu seperti akad *salam* dan *istishna'* yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada prinsip *istihsan* untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan syara'.

3) Objek akad harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad. Terdapat 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktu. Keempat aspek ini perlu jelas supaya objeknya diketahui oleh pihak penerima. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaianya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya. Jika kejelasan objek ini tidak memadai, maka perjanjian harus dibatalkan atau sekurang-kurangnya akad tersebut rusak (*fasid*, sebab perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak senantiasa memiliki tujuan yang jelas dan transparan tanpa adanya unsur tipu daya dan kecurangan.²⁹

4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

²⁹ Farthurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-1, h. 36.

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Objek akad boleh diserahkan belakangan sesuai kesepakatan, namun harus dipastikan bahwa objek akad tersebut benar-benar dimiliki dan berada dalam penguasaannya secara sempurna. Hal itu karena dianggap sebagai *gharar*.³⁰

c. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*Sighat al'Aqd*)

Sighat al'aqd adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al'aqd*) menjadi sesuatu yang urgen dalam rukun akad. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, jenis akad dan sasaran yang dikehendaki oleh para pihak. Bagi ulama Hanafiyah³¹ rukun akad sebenarnya hanya satu yaitu *sighat al'aqd (ijab dab qabul)* sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad dimasukkan kepada syarat-syarat akad, karena dalam pandangan ulama Hanafiyah yang dikatakan rukun adalah sesuatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada di luar esensi akad. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan (*offering*), sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (*acceptance*). *Ijab* dan *qabul* dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun tulisan.

³⁰ *Ibid*, h. 37.

³¹ Syamsul Anwar, *loc.cit*.

Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai *sighat* hanya oleh mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Maka akad dalam bentuk perkataan adalah berupa *sighat* atau ucapan. Hal ini yang paling banyak digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.³² Akad melalui tulisan dibolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang digunakan para ulama untuk menyatakan keabsahan pengungkapan *sighat*³³ adalah *Al-Kitabatu Ka al-Khitabi*, artinya tulisan itu sama dengan ungkapan lisan, dan *Al-Isyaratu al-Ma'hudatu li akhrasa kal bayani billisani*, artinya isyarat yang jelas dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan. Akad melalui perbuatan juga dibolehkan, sebab seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, kini akad dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perjanjian tersebut dengan segala akibat hukumnya. Adapun syarat-syarat yang harus

³² Rachmat Syafi'i, *op.cit.*, h. 45.

³³ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 48-49.

dipenuhi agar *ijab* dan *qabul* mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
- 2) Tujuan dan maksud yang terkandung dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* itu harus jelas, sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad atau perjanjian.
- 3) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung, berada di tempat yang sama dalam suatu majelis, jika kedua belah pihak hadir atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.³⁴

d. Tujuan Akad (*Mau'dhu'ul 'Aqd*)

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan *mau'dhu'ul 'aqd* adalah tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad. Dalam hukum positif yang menentukan tujuan ini adalah undang-undang itu sendiri, sedangkan dalam syariah Islam, yang

³⁴ Rachmat Syafi'i, *op.cit.*, h. 51, Lihat Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 26; Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), Cet. ke-1, h. 45.

menentukan tujuan akad adalah yang memberikan syara', yaitu Allah SWT. Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Mengenai tujuan akad ini Ahmad Azhar Basyir yang dikutip oleh Gemala Dewi, mengemukakan bahwa tujuan suatu akad harus jelas dan dibenarkan oleh syara', serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

Dari rukun akad di atas, secara umum memiliki kesamaan dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam KUHPPerdata Pasal 1320, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.³⁶

³⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni, *op.cit.*, h. 62.

³⁶ KUHPPerdata, *op.cit.*, h. 344.

Berdasarkan unsur-unsur akad sebagaimana disebutkan di atas, para *fuqaha* menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah (*syuruth al-shihah*), syarat pelaksanaan (*syuruth an-nafadz*), dan syarat keharusan (*syuruth al-luzum*). Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan (*al-munaza'at*) dan terciptanya kemashlahatan bagi para pihak yang melakukan akad, yaitu sebagaimana berikut:

a. Syarat Terjadinya Akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad, yaitu terbagi kepada syarat umum (*'ammah*) dan syarat khusus (*khassah*). Yang termasuk syarat umum, yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada *al-'uqud al'ainiyyah*.³⁷

b. Syarat Sah Akad (*Syuruth al-Shihah*)

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan dampak akad (*litartibi atsaril aqdi*). Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak (*fasid*) dan

³⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. ke-1, h. 53.

karenanya dapat dibatalkan. Pada umumnya, setiap akad mempunyai kekhususan masing-masing pada syarat sahnya akad. Namun, menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya akad tersebut apabila akad tersebut terhindar dari enam hal, yaitu:

- 1) *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggungan atau yang bertanggung jawab);
- 2) *Al-ikrah* (keterpaksaan);
- 3) *Attauqit* (pembatasan waktu);
- 4) *Al-gharar* (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif);
- 5) *Al-dharar* (ada unsur kemudharatan); dan
- 6) *Al-syarthul fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).³⁸

c. Syarat Pelaksanaan Akad (*Syuruth An-Nafadz*)

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan/kewenangan (*al-wilayah*). *Kepemilikan* adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara'. Adapun *kekuasaan/kewenangan* adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan (*tasharruf*) sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan

³⁸ Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 41.

ketetapan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri (*ashliyyah*) maupun sebagai kuasa dari orang lain (*wakil*). Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti menjual barang milik orang lain tanpa izinnya, adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya *maukuf*, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru.

d. Syarat Kepastian Hukum (*Syuruth al-Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian (*luzum*) adalah terhindarnya dari beberapa opsi (*khiyar*), seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lainnya. Jika masih terdapat syarat opsi ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian (*luzum*) dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.

5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah:³⁹

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau

³⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, h. 2-4

melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syaria), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketetapan hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah s.a.w yang berbunyi:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فِي الْمَكَاتِبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ؛
أَوْ عُمَرَ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا: عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhumâ berkata tentang *mukatab*, “Syarat-syarat yang disepakati mereka berlaku antar mereka.” Dan Ibnu Umar atau Umar berkata, “Semua syarat (ikrar janji) yang bertentangan dengan Kitab Allah adalah bathil, walaupun menetapkan seratus macam syarat (HR. Bukhari)”⁴⁰.

2. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela tentang isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan

⁴⁰ Al-Bukhari, *loc.cit.*

hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.


5. Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Islam

Para pihak harus memperhatikan asas-asas perjanjian dalam hal pembuatan perjanjian dimana asas-asas ini berpengaruh terhadap status akad. Apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad/perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas itu yang harus diperhatikan dalam membuat akad/perjanjian adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Asas Ilahiah

⁴¹ Urutan dan penjelasan asas-asas perjanjian ini diambil dari berbagai sumber. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 32-35; Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni, *op.cit.*, h. 30-37; Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, h. 14-27; dan Dewi Nurul Musjtari, *op.cit.*, h. 47-50.

Asas ilahiah atau asas tauhid adalah asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk kegiatan muamalat, yakni perbuatan perjanjian. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Hal ini terlihat dalam QS. al-Hadid (57): 4:




Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴²

Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

⁴² Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 785.

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa di kemudian hari. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini juga menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur paksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini adalah QS. al-Baqarah (2): 256:




Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang (teguh) kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁴³

⁴³ *Ibid*, h. 53.

Konsep kebebasan (*al-Hurriyah*) ini dalam KUHPerdota dinamakan asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Menurut asas tersebut, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdota).

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini mensyaratkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Berlandaskan pada QS. al-Hujurat (49): 13:



Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, h. 745.


Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*) sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana asas bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang (*equal*). Meskipun demikian, kenyataannya terdapat keadaan di mana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pihak lainnya, seperti hubungan pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, adanya perjanjian-perjanjian baku (*standard contract*) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain “*take it or leave it*”. Hukum Islam mengajarkan bahwa *standard contract* tersebut tetap sifatnya hanya merupakan usulan atau penyajian (*‘ardh al-syuruth*) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak lainnya (*fardh al-syuruth*).

d. Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad/perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

e. Asas Kerelaan/Konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian terdapat dalam QS. an Nisâ (4): 29:




Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁵

Asas *al-ridhaiyyah* ini dalam KUHPerdara sering dinamakan asas konsensualisme atau asas konsensuil. Asas ini termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, asas konsensualisme menganut paham bahwa perjanjian lahir pada saat tercapai kesepakatan para pihak. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila tercapai sepakat (*consensus*) mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

⁴⁵ *Ibid*, h. 108.

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perjanjian, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum mengenai *asas ash-shidq* terdapat dalam QS. al-Ahzab (33): 70:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”⁴⁶

g. Asas Kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad, sebab Islam memandang bahwa tidak semua objek dapat dijadikan objek akad. Dengan kata lain barang atau barang, jasa atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (*halal*) dan baik (*thayyib*).

⁴⁶ *Ibid*, h. 604.

h. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, serta suatu benda sebagai jaminan, karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam QS. al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk tidak tunai/kredit. Di samping itu perlu adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

6. Batalnya Perjanjian Menurut Hukum Islam

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:⁴⁷

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

⁴⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, h. 4-6.



Artinya: “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁴⁹

c. Jika ada kelancangan atau bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam QS. al-Anfal (8): 58:



Artinya: “Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”⁵⁰

7. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara:⁵¹

- a. Terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan

⁴⁹ *Ibid*, h. 245.

⁵⁰ *Ibid*, h. 249.

⁵¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, h. 6-7.

dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya.

- b. Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan. Adapun dasar hukum ketentuan ini dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Q.S. al-Anfal ayat 58 sebagaimana dikemukakan di atas. Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”, cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.